

**TUGAS  
CYBER LAW  
“ PERBANDINGAN”**



Disusun Oleh :

Nama : Gunawan Syahputra  
NPM : 173510125  
Kelas : 7A

**PRODI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## **Soal!**

Saudara telah ditugaskan untuk mendapatkan beberapa aturan mengenai perlindungan data dari beberapa negara, berikan kesimpulan saudara atas aturan tersebut jika dibandingkan dengan aturan yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

## **Jawaban**

Dari tugas perundang – undangan yang telah di dapat pada minggu lalu, saya dapat menarik kesimpulan bahwa setiap negara memiliki batas peraturan masing – masing terutama peraturang per undang – undangan. Di setiap negara memiliki batasan per undang – undangan di bidang IT yang berbeda . Ada beberapa negara memiliki peraturan IT yang sangat ketat, tetapi ada juga negara yang memiliki peraturan bidang IT yang tidak kuat bahkan tidak mempunya peraturan IT.

Dari beberapa negara yang telah saya dapatkan dari tugas sebelumnya. Ada negara yang memiliki peraturan di bidang IT yang sangat ketat, peraturan perundang-undangan yang ketat dikarenakan negara-negara yang memiliki kemampuan teknologi yang maju maka karna itu peraturan perundang-undangan juga semakin di perkuat.

Sedangkan diindonesia peraturan nya baru saja akan ditingkatkan , tetapi masih kurang dalam penanganan , peraturan yang diindonesia ini masih peraturan yang belum terlalu ketat dalam kasus-kasus IT yang ada diindonesia, banyak orang-orang yang pintar dalam dunia teknologi baik itu untuk kebaikan maupun kejahatan, contoh dalam kasus penyalahgunaan data pribadi ini misalnya . dalam kasus ini untuk penanganan atau peraturan yang saya tau belum ada atau sudah ada namun peraturan yang ada tidak terealisasi dengan baik.

Dalam 2 topik pembahasan diatas , terlihat jelas bawah peraturan yang ada diindonesia ini dalam bidang IT masih kurang baik lagi.